



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 November 2005;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **Calon istri kedua Pemohon**

Tempat/Tanggal Lahir : XXXX, 2 April 1987

Umur : 35 tahun

Agama : Islam;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kolaka Utara

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan Calon istri kedua Pemohon (calon istri Kedua) dengan alasan saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekereja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) Usaha Perseroan Komanditer yakni "CV. XXXX";
- b. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk XXXX dengan nomor Plat DT XXXX TB;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk XXXX dengan nomor Plat DT XXXX AB;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa keluarga calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan termohon bukan saudara dan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Pemohon bin Mappiase untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) Usaha Perseroan Komanditer yakni "CV. XXXX";
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka;
 - 3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk XXXX dengan nomor Plat DT XXXX TB;
 - 3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk XXXX dengan nomor Plat DT XXXX AB;adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Marwan Wahdin, S.H.I. tertanggal 4 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menyampaikan perbaikan terhadap dalil posita angka 4 yaitu Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan Calon istri kedua Pemohon (calon istri Kedua) dengan alasan saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon secara penuh kepada Pemohon karena Pemohon bekerja di Kabupaten Kolaka Utara dan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon di tempat kerjanya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami atau dimadu oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di persidangan, lalu telah mengaku bernama Calon istri kedua Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri kedua Pemohon kenal Pemohon dan Termohon sebagai istrinya;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan akan menerima penghasilan Pemohon yang dibagi dengan istri pertama (Termohon);
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 21 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 4 Mei 2020, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tertanggal 28 November 2005, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

- Asli Surat Pernyataan "Sanggup Berlaku Adil" dari Pemohon (Pemohon) tertanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.5;

- Asli Surat Pernyataan "Bersedia Dipoligami atau Dimadu" dari Termohon (Termohon) tertanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.6;

- Asli Surat Pernyataan "Bersedia Menjadi Istri Kedua" dari Calon istri kedua Pemohon tertanggal 19 Agustus 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;

- Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.3/27/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka tertanggal 22 September 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;

- Fotokopi Akta Perseroan Komanditer "CV XXXX" yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris tertanggal 10 Februari 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



- Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah (Hibah) yang dibuat oleh Termohon (Termohon) tertanggal 10 Agustus 2018, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
- Fotokopi Buku Kutipan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0031172 atas nama Pemohon (Pemohon) tertanggal 10 Februari 2015, Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
- Fotokopi Buku Kutipan BPKB atas nama Pemohon (Pemohon) tertanggal 26 Februari 2015, Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
- Fotokopi Buku Kutipan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10620437 atas nama Termohon (Termohon) tertanggal 17 September 2020, Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, tipe XXXX 1.3 R M/T F653RV-GM, tahun pembuatan 2020, warna Merah Metalik, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
- Asli Surat Keterangan Kredit Kendaraan Roda Empat (Mobil) pemilik BPKB atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Kota Kendari, Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.14;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, dan Termohon bernama Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon);
- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon untuk selalu ke Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka, dan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon untuk bekerja di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang ingin berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki sebuah usaha dagang;
- Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki 1 (satu) unit motor XXXX RR dan 1 (satu) unit mobil XXXX yang selalu Pemohon dan Termohon gunakan;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon karena calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon untuk selalu ke Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka, dan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon untuk bekerja di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang ingin berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki sebuah usaha dagang;
- Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki 1 (satu) unit motor XXXX RR dan 1 (satu) unit mobil XXXX yang selalu Pemohon dan Termohon gunakan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan izin poligami dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah izin poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in*

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu permohonan izin poligami. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin poligami antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara permohonan izin poligami ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kolaka Marwan Wahdin, S.H.I. tertanggal 4 Oktober 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati tentang konsekuensi dan mengurungkan niat Pemohon dan Termohon untuk berpoligami, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon karena sudah saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon secara penuh kepada Pemohon karena Pemohon bekerja di Kabupaten Kolaka Utara dan Termohon bisa mendampingi Pemohon di tempat kerjanya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Pemohon juga telah sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri, serta Pemohon juga telah mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa asli dan fotokopi surat-surat yaitu P.1 sampai dengan P.14, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi-fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta bukti-bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 berupa asli surat pernyataan dan surat keterangan yang merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan pernyataan dan bukti lainnya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Pemohon bernama Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka, beragama Islam dan status telah menikah. Oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara permohonan izin poligami ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Termohon bernama Termohon adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka, beragama Islam, dan status telah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara, beragama Islam, dan status perkawinan belum menikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2005 di Kabupaten Kolaka dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, telah ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa asli Surat Pernyataan dari Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, menerangkan bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, bersedia dan setuju untuk berpoligami dan dipoligami;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka dari Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai usaha komanditer dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 berupa fotokopi Akta Perseroan Komanditer "CV. XXXX" yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon mempunyai usaha perseroan komanditer yaitu CV. XXXX yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah (Hibah) tertanggal 10 Agustus 2018, menerangkan bahwa telah terjadi pengalihan atas bidang tanah (hibah) dari H. Nyuma kepada Termohon (Termohon) atas sebidang tanah luas $\pm 11 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, telah ternyata terbukti bahwa H. Nyuma (ayah kandung Termohon) telah menghibahkan sebidang tanah tersebut kepada Termohon (Termohon) pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.11 dan P.12 masing-masing berupa fotokopi STNK dan BPKB kendaraan roda dua, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua atas nama Pemohon, Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 dan P.14 masing-masing berupa fotokopi STNK dan asli Surat Keterangan Kredit kendaraan roda empat, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat atas nama Termohon, Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, tipe XXXX 1.3 R M/T F653RV-GM, tahun pembuatan 2020, warna Merah Metalik, yang saat ini masih dalam masa kredit pada PT. Astra Sedaya Finance;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, masing-masing adalah sepupu satu kali Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 serta Pasal 175 R.Bg., maka kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga sebagian merupakan cerita Pemohon, Termohon, dan juga cerita orang lain (*testimonium de auditu*), namun bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa alasan berpoligami Pemohon adalah karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon telah saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



mendapatkan izin dan restu dari Termohon karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon secara penuh kepada Pemohon karena Pemohon bekerja di Kabupaten Kolaka Utara dan Termohon bisa mendampingi Pemohon di tempat kerjanya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan, dan tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Termohon maupun calon istri kedua Pemohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami dan jadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri;
- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon serta pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap keinginan poligami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta di bidang usaha dagang dan memiliki usaha sendiri yaitu CV. XXXX dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa:

- a. 1 (satu) Usaha Perseroan Komanditer yakni "CV. XXXX";
- b. 1 (satu) bidang tanah luas $\pm 11 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah;

d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, tipe XXXX 1.3 R M/T F653RV-GM, tahun pembuatan 2020, warna Merah Metalik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak berpoligami karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon secara penuh kepada Pemohon karena Pemohon bekerja di Kabupaten Kolaka Utara dan Termohon bisa mendampingi Pemohon di tempat kerjanya, Pemohon juga telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon untuk berpoligami, serta antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Pemohon juga telah sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon secara penuh kepada Pemohon dan Termohon bisa mendampingi Pemohon di tempat kerjanya di Kabupaten Kolaka Utara, maka keadaan demikian dapat ditafsirkan bahwa istri (Termohon) tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Pemohon, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka syarat alternatif untuk berpoligami bagi Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tentang kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, bukti P.6 tentang persetujuan Termohon tidak keberatan suaminya menikah lagi, bukti P.8 tentang Keterangan Penghasilan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka syarat kumulatif untuk melakukan poligami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat alternatif dan syarat kumulatif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah calon istri kedua Pemohon telah memenuhi syarat menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon, bukti P.7 tentang kesanggupan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yakni tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, bukan istri maupun pinangan laki-laki lain serta tidak ada hubungan saudara dengan istri pertama Pemohon (Termohon), maka calon istri kedua tidak ada larangan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 8

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



dan Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan izin poligami Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang relevan dengan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hukum dalam putusan ini yaitu dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat (3) sebagai berikut:

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan Termohon serta telah dikuatkan dengan keterangan medis serta keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa telah ternyata Termohon tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya kepada Pemohon, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan pendapat Ahli Ushul Fiqih yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabnya *Al-Mustashfa* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah menolak mudharat dan menarik maslahat, dan pemeliharaan hukum Syara' itu dimaksudkan adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut para Ahli Hukum Islam dalam masalah perkawinan adalah disamping untuk melanggengkan pernikahan (*al-mudawwamah*) juga untuk mendapatkan dan memelihara keturunan, dan terhadap perkara *a quo* yang diajukan Pemohon, maka alasan Pemohon mengajukan poligami karena Termohon tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya kepada Pemohon. Oleh karena itu, agar tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan dan memelihara keturunan, maka untuk memelihara maksud tujuan Syara'

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



yang *dhoruriyyah* atau pokok dalam hukum Islam adalah poligami dapat menjadi solusi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (gono gini) yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun menjalani rumah tangga, maka berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.9 sampai dengan P.14, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon selama perkawinannya dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- 1 (satu) Usaha Perseroan Komanditer yakni "CV. XXXX";
- 1 (satu) bidang tanah luas $\pm 11 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, tipe XXXX 1.3 R M/T F653RV-GM, tahun pembuatan 2020, warna Merah Metalik;

Menimbang, bahwa meskipun calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta-harta bersama tersebut di atas, akan tetapi untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri kedua, dan demi kemaslahatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum baru berkaitan harta bersama tersebut di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Calon istri kedua Pemohon**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) Usaha Perseroan Komanditer yakni "CV. XXXX";
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah luas $\pm 11 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX
 - 3.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Nomor Polisi DT. XXXX TB, merk Kawasaki, tipe XXXX, tahun pembuatan 2014, warna Merah;
 - 3.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Nomor Polisi DT. XXXX AB, merk Daihatsu, tipe XXXX 1.3 R M/T F653RV-GM, tahun pembuatan 2020, warna Merah Metalik;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 250.000,00
 - PNP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 420.000,00
- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2022/PA.Klk